

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia termasuk dalam negara hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara hukum telah membawa Indonesia menjadi negara hukum modern yang berkembang pesat hingga sekarang ini. Tujuan Nasional yang hendak dicapai oleh Bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu : Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan Kesejahteraan Umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi terhadap tujuan negara tersebut dilakukan melalui proses pembangunan bertahap, berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga membawa konsekuensi bagi peran pemerintah untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan Pembangunan¹.

Pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya baik secara materil, maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk dapat mewujudkan tujuan kemasyarakatan yaitu kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

¹ Sri Hartini dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

Pembangunan secara materil dalam hubungannya dengan sumber daya manusia.

Tujuan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata dan berkesinambungan materill dan spiritual, Pedagang kaki lima adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang merupakan kegiatan pada sektor informal. Kegiatan ini timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh kegiatan formal yang mana kegiatan mereka sering menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya dan sering dipojokan sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan. Pertumbuhan kegiatan pedagang kaki lima yang cukup pesat tanpa adanya penanganan yang baik dapat mengakibatkan ketidakaturan tata kota. Selain itu banyak pedagang kaki lima yang menjalankan aktifitasnya ditempat-tempat yang seharusnya menjadi ruang publik sehingga menyebabkan alih fungsi menjadi ruang komersil.

Menurut Perpres No 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, bahwa pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap dan penataan PKL dilaksanakan melalui penetapan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, peremajaan lokasi PKL dan perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL. Oleh karena itu lokasi sangat penting bagi pentaan PKL sehingga diperlukan penataan terhadap lokasi bagi kegiatan PKL. Adapun ketetapan berdasarkan Permendagri

No 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa penataan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan PKL dan juga dalam melakukan kegiatan usaha para PKL merasa aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan.

Lokasi sepanjang koridor jalan utama adalah lokasi potensial khususnya dalam kegiatan perdagangan sehingga rentan dijadikan sebagai lokasi PKL, hal ini dikarenakan lokasi di sepanjang koridor jalan merupakan lokasi strategis yang mudah dicapai oleh masyarakat, seperti yang terjadi di wilayah Pasar Baleendah. Lokasi di sekitar Pasar Baleendah. berada pada koridor jalan yang menghubungkan Kabupaten Bandung dengan wilayah Kabupaten Bandung, serta berada pada kawasan pemukiman dan pertokoan, hal ini memicu berkembangnya PKL di sepanjang Pasar Baleendah. yang memenuhi trotoar dan badan jalan. Hal ini menyebabkan lokasi tersebut terkesan kumuh dan menimbulkan kemacetan, selain itu keberadaan PKL melanggar aturan ketertiban, keindahan dan kebersihan kota.

Perda Kabupaten Bandung dalam Pasal 3 No. 20 Tahun 2009 tentang penataan dan pengendalian pasar menyatakan bahwa Pembangunan, Pengendalian dan Pengelolaan Pasar, bertujuan untuk :

1. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;

2. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
3. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
4. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
5. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern;
6. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
7. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah.

Berkembangnya kegiatan PKL dapat mengakibatkan permasalahan di Pasar Baleendah. sehingga perlu dilakukannya penataan dan penanganan terhadap lokasi kegiatan PKL, Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan penataan PKL di Pasar Baleendah. dengan cara menerapkan program relokasi ke tempat yang telah ditentukan namun sampai saat ini masih terdapat banyak PKL yang masih bertahan di Pasar Baleendah. karena tidak bersedia untuk direlokasi. Hal ini tentunya membuat tempat yang telah disediakan oleh pemerintah tidak berfungsi optimal dan masih terdapat banyak kios kosong pada lokasi alternatif yang telah dipilih dalam proses relokasi PKL.

Faktor keberhasilan pemindahan PKL tersebut yaitu dengan penerapan kebijakan lokasional melalui upaya relokasi PKL ke dalam pasar yang ditunjang dengan kebijakan struktural berupa perizinan usaha bagi PKL, penyediaan media promosi pasar, serta pembinaan usaha bagi PKL.

Berdasarkan sedikit pemaparan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Analisis Yuridis Mengenai Izin Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kecamatan Baleendah Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pengendalian Pasar**

B. Identifikasi Masalah

Untuk membatasi permasalahan, maka peneliti perlu mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah izin serta penataan terhadap pedagang kaki lima Di

Wilayah Kecamatan Baleendah Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pengendalian Pasar ?

2. Kendala apa yang dihadapi dalam pemberian izin serta penataan terhadap pedagang kaki lima Di Wilayah Kecamatan Baleendah Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pengendalian Pasar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis izin serta penataan terhadap pedagang kaki lima Di Wilayah Kecamatan Baleendah Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pengendalian Pasar
2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis Kendala apa yang dihadapi dalam pemberian izin serta penataan terhadap pedagang kaki lima Di Wilayah Kecamatan Baleendah Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pengendalian Pasar

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka peneliti dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan di peroleh yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat berupa gambaran atau masukan, baik untuk ilmu pengetahuan hukum tata negara di Indonesia khususnya mengenai dalam izin serta penataan terhadap pedagang kaki lima Di Wilayah Kecamatan Baleendah Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pengendalian Pasar;

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian berupa skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi / jalan keluar bagi objek masalah yang sedang diteliti untuk dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diharapkan mampu memberikan penjelasan bagi masyarakat serta pihak lain untuk dapat memahami dan mengetahui dalam perspektif yuridis maupun kriminologis mengenai objek masalah yang diteliti serta diharapkan dapat menambah wahana kepustakaan yang meneliti dan mengkaji masalah yang berkaitan dengan dalam izin serta penataan terhadap pedagang kaki lima Di Wilayah Kecamatan Baleendah Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pengendalian Pasar

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian

luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai “*hukum antara*”, sebagai contohnya yaitu dalam perihal perizinan bangunan. Penguasa dalam memberikan izin, memperhatikan segi-segi keamanan dari bangunan yang direncanakan.¹³ Pemerintah dalam hal demikian, menentukan syarat-syarat keamanan, disamping itu bagi yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tentang izin bangunan dapat ditegakkan sanksi pidana. W.F. Prins mengemukakan bahwa “hampir setiap peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri *in cauda venenum* dengan sejumlah ketentuan pidana (*in cauda venenum* secara harfiah berarti ada racun di ekor/buntut). Hukum menurut isinya dapat dibagi dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan, atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara), yang termasuk dalam hukum publik ini salah satunya adalah Hukum Administrasi Negara².

Tujuan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata dan berkesinambungan materiil dan spiritual. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara,

² Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 16

Unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Pendapat E.Utrecht yang dikutip oleh Muchsan dalam bukunya *Hukum Kepegawaian*, bahwa negara merupakan badan hukum yang terdiri dari persekutuan orang (*Gemeenschaap Van Merten*) yang ada karena perkembangan faktor-faktor sosial dan politik dalam sejarah³.

Pengertian administrasi dari bahasa latin *ad* dan *ministrare* yang berarti membantu, melayani dan memenuhi. Dalam bahasa inggris *administration* yang merupakan segenap proses penyelenggaraan atau penataan tugas-tugas pokok pada suatu usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan administrasi dengan manajemen dan tata usaha sering dikacaukan pengertiannya. Manajemen merupakan bagian dari administrasi sedangkan tata usaha ialah kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan pencatatan secara sistematis pada suatu organisasi.

Pengertian administrasi negara mencakup semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara. Jadi pengertian administrasi terdiri dari tiga unsur yaitu (1.) kegiatan melibatkan dua orang atau lebih, (2.) kegiatan dilakukan secara bersama-sama, dan (3.) ada tujuan yang ingin dicapai. Ada dua pengertian administrasi negara yaitu secara luas dan sempit. Dalam arti luas sebagai bentuk kegiatan negara dalam melaksanakan kekuatan politiknya, sedangkan dalam arti sempit sebagai kegiatan badan eksekutif dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Melengkapi pengertian ini Prajudi

³ Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 10

Admosudijo memberikan tiga arti dari administrasi negara, yaitu (1) sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, (2) sebagai aktifitas melayani pemerintah, dan (3) sebagai proses teknis penyelenggara undang-undang. Dengan demikian administrasi negara dasar dan tujuannya adalah sesuai dengan dasar dan tujuan negara republik Indonesia, yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Administrasi negara yang baik memerlukan *social partisipation*, *social responsibility*, *social report* dan *social control*.

Berkaitan dengan administrasi berkaitan dengan pengawasan, hal ini berkaitan dengan pengawasan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Bandung, Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen tentu saja mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses manajemen karena dengan adanya pengawasan dapat dinamai apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, sehingga apabila terjadi penyimpangan dari rencana semula akan cepat dapat ditanggulangi.

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi⁴

Istilah manajemen yang kita kenal berasal dari kata-kata *management*. Dalam bahasa Inggris *management* berasal dari kata “*to manage*” yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Di Indonesia kata manajemen ini diterjemahkan dalam berbagai

⁴ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986, hal 2.

istilah seperti : kepemimpinan, tata pimpinan, ketatalaksanaan, pengaturan, pengelolaan, pengendalian, pengurusan, pembinaan, penugasan dan sebagainya.

Menurut fungsinya pengertian pengawasan adalah ⁵:

1. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
3. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Prayudi ⁶: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan

Dengan demikian fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah system pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya.

⁵ <http://pengertian-skripsi.blogspot.com/2011/02/fungsi-pengawasan.html>

⁶ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 80

Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah *controlling* dari bahasa Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam pengendalian terdapat unsur korektif.

Istilah pengendalian berasal dari kata kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda dengan istilah pengawasan, produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang di kendalikan.

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan)

Hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di trotoar, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk perjalanan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini mempunyai tahapan sebagai berikut :

1. **Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini mempunyai spesifikasi *deskriptif analitis*, yaitu penelitian hukum yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik yang berkaitan dengan Izin Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kecamatan Baleendah Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pengendalian Pasar

2. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis-Normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat.

3. **Tahap Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan penelitian yang dibagi dalam 2 (dua), yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap ini menguji data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, penelitian kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer.

b. Studi Penelitian Lapangan

Ronny Hanitojo Soemitro menyatakan bahwa penelitian lapangan adalah:

Studi penelitian lapangan tergolong kedalam data primer, terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) melalui penelitian lapangan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tahap penelitian di atas, maka data yang diperoleh dilakukan dengan teknik :

- a. Studi dokumen terhadap data yang berhubungan dengan Izin Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kecamatan Baleendah Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pengendalian Pasar
- b. Wawancara untuk mendapatkan data pendukung yakni pendukung data sekunder

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dengan studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data baik tertulis ataupun wawancara langsung dengan pihak yang terkait.

6. Analisis Data

Analisis adalah suatu penjelasan, penginterpretasian secara logis, sistematis dan konsekuen, dengan cara menelaah data secara terperinci dan

mendalam. Perincian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang diperoleh, mengarah kepada bagian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, doktrin hukum dan kaidah-kaidah hukum.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti di dalam mengumpulkan data skripsi ini dilakukan di :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong
Dalam No. 17 Bandung;